



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Jl. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

**SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0201 /35.09.325/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	KB AL - HUDA
Jenis Kegiatan	KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat	Jln. Kenanga No. 7 Rt. 013 Rw. 004, Dsn. Krajan Wetan
	Kel/Desa : Tanjungrejo
	Kec. : Wuluhan
	Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional	69931545
Kepala/ Pimpinan Lembaga	DHARMA YANTI MARDIYAH
Nama Penyelenggara	YAYASAN AL-HUDA TANJUNGREJO WULUHAN
Ketua Penyelenggara	MUTMAINAH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan 11 Juli 2024

JEMBER

Jember, 11 Juli 2022

A.n BUPATI JEMBER

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember**



ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember